

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan dan pengamatan selama kegiatan PKL di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Atas Prosedur Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan tertentu.

3.2 Saran

1. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga :
Diharapkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, khususnya program studi perpajakan, dapat memberikan berbagai referensi perusahaan supaya mahasiswa PKL lebih mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran kegiatan PKL.